

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu yang kemudian ada sangkut pautnya dengan rumusan masalah yang diteliti, maka dapat ditarik Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum sampai pada putusan Hakim telah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi subsumtif, gramatikal, Interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Pemeriksaan terlebih dahulu, agar diperoleh Penalaran (*silogisme*) terhadap suatu kondisi dalam suatu situasi terhadap kasus diatas yang sifatnya (*inconcret*). Dengan demikian hakim memiliki dasar pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya, yaitu: (a) berdasarkan Dakwaan jaksa penuntut umum, (b) Keterangan saksi, (c) Keterangan Terdakwa, (d) Barang bukti, (e) Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana, dan Pertimbangan Non Yuridis sebagai berikut: (a) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, (b) Cara melakukan tindak pidana, (c) Sikap batin pelaku.

Selanjutnya terdapat pula teori pendekatan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan menjatuhkan suatu putusan perkara:

- (a)Teori keseimbangan, (b)Teori Pendekatan Intuisi(c) Teori pendekatan keilmuan (d) Pendekatan pengalaman.
2. Untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan pidana pengawasan sebagai alternatif dari pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim sebagaimana hal ini memberikan representasi bahwa bentuk pidana pengawasan ini memiliki sifat non-custodial, yang dalam pelaksanaannya dilakukan di luar penjara. Dimana terpidana diberikan kebebasan untuk tetap hidup secara normal dan melaksanakan hidup tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan, bantuan arahan dari petugas pengawas selama kurun waktu tertentu. Pada dilakukanya pidana pengawasan terhadap terpidana semata-mata bertujuan pembinaan agar yang bersangkutan kembali menjadi pribadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat dengan pembatasan syarat-syarat tertentu. Bagaimanapun jenis pidana pidana semacam (*probation*) ini senantiasa akan dirasakan oleh Anak yang melakukan tindak pidana sebagai hukumannya. Pidana Pengawasan yang diterapkan oleh hakim bertujuan untuk agar terciptanya (*Sosial Defence*) dan (*Social Welfare*) yaitu kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial.

B. Saran

1. Maka untuk menghindari kesan bahwa jenis pidana pengawasan ini merupakan pelapukan terhadap pelaku tindak pidana maka diperlukan suatu redaksional yang bersifat implisit.

2. Kemudian (*probation*)pidana pengawasan merupakan salah satu rantai penyelenggaraan sistem hukum pidana, maka dengan demikian yang harus dihapuskan ialah adalah adanya kesan, bahwa penerapan tindak pidana merupakan sikap kemurahan hati, pemberian pengampunan, maka dalam hal ini akan menimbulkan hirarki opini terhadap derajat ketidaksamaan hukum atas suatu tindak pidana.